

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT  
WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK  
PERJUDIAN *ONLINE*  
(Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)**

**SKRIPSI  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FIRMANSYAH SITOMPUL  
17062002611**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FIMANSYAH SITOMPUL  
**NPM** : 1706200261  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPS** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN ONLINE (Analisis Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)  
**PEMBIMBING** : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
18/10/2021	Perbaikan Rumusan Masalah	
27/10/2021	Perubahan Rumusan Masalah	
02/11/2021	Menambahkan tentang pandangan Islam Perjudian online dan bagian rumusan masalah pertama ubah dalam bentuk secara umum	
09/11/2021	Perubahan Rumusan Masalah Pertama dengan cara menjelaskan secara umum kemudian ke khusus	
12/11/2021	Perbaikan rumusan masalah ke-3 dengan cara menganalisis terlebih dahulu dari rumusan masalah pada skattn ke yang ke-3	
15/11/2021	Perbaikan huruf kapital didalam kalimat serta gelar dan mengurangi sub-sub bab pembahasan pada daftar isi	
17/11/2021	Menambahkan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dan masukkan jurnal tentang Pertanggungjawaban pidana.	
01/12/2021	Perbaikan di dalam hasil dan pembahasan dengan tidak menggunakan sub-sub kemudian jelaskan secara khusus lalu ke umum.	
21/12/2021	1cc untuk skt sidoyan.	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(Harisman, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FIMANSYAH SITOMPUL  
**NPM** : 1706200261  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN ONLINE (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 852/PID.SUS/2020/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, Desember 2021

DOSEN PEMBIMBING

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menulis surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : FIRMANSYAH SITOMPUL  
**NPM** : 1706200261  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN ONLINE (Analisis Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

**PENDAFTARAN** : 15 Februari 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**HARISMAN, S.H., M.H**  
NIDN. 0103047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 17 Februari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FIRMANSYAH SITOMPUL  
**NPM** : 1706200261  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN ONLINE (Analisis Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

**Dinyatakan** : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRMANSYAH SITOMPUL**  
NPM : 1706200261  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN ONLINE (Analisis Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2022

Saya yang menyatakan



**FIRMANSYAH SITOMPUL**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT *WEBSITE* YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN *ONLINE* (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)**

#### **FIRMANSYAH SITOMPUL**

Fenomena perjudian merupakan suatu bentuk permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan bersarakan teknologi atau perjudian *Online* tumbuh dan berkembang seiring semakin bertambahnya para pengguna alat-alat komunikasi elektronik yang berbasis internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *website* perjudian *Online* dengan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, ketentuan hukuman terhadap pelaku pembuat *website* untuk dipergunakan sebagai perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat *website* untuk dipergunakan sebagai perjudian *Online* berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *website* perjudian *Online* dengan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yaitu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu: unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (kesengajaan/kealpaan), tidak adanya alasan pemaaf dan tidak adanya alasan pembenar. Ketiga, pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) maka seharusnya dalam menjatuhkan pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Perjudian *Online*, Pembuat *Website*.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT *WEBSITE* YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN *ONLINE* (Analisis Putusan No.852/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn).**

Tak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan Doa, serta bantuan atau petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis haturkan ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan tesis ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:



1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Dekan I, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih penulis sampaikan dengan rasa hormat kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Periode 2017-2021 Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H dan Kepala Bagian Hukum Pidana Periode 2021-2025 Bapak Faisal Riza, S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Kepada seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak Ahmad Daimun Sitompul dan Julianti atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, bantuan-bantuan, nasihat-nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dalam kesempatan ini juga Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat Penulis yang telah banyak berperan yaitu Rio Amsyah S.H., Muhammad Zikri S.H., Teguh Alamsyah, Rafiff Syauki S.H., Saprin Fauzi Pasaribu, Bondan Mulana Tarigan, Wanda Anggra Sibutar butar, Muhammad Agung Eka S.H., sekaligus menjadi teman Penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas F1 2017 dan C1 Pidana 2017 yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semua. Begitupun Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mohon dan berharap masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan skripsi ini,

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan 18 Desember 2021

Hormat Saya

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firmansyah Sitompul', with a stylized flourish at the end.

Firmansyah Sitompul

(1706200261)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat penelitian.....	15
3. Sumber data.....	15
4. Alat pengumpul data.....	17
5. Analisis data.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	25
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	26
B. Pelaku Tindak Pidana Pembuat Domain.....	28
C. Perjudian <i>Online</i> .....	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Website Untuk Dipergunakan Sebagai Perjudian Online.....	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Website Perjudian Online Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn.....	43

C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembuat Website Yang Dipergunakan Untuk Perjudian Online Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn .....	64
<b>BAB IV .....</b>	<b>74</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat *mobile*. Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget (seperti perbankan dan pengiriman surat ke dalam kegiatan dunia maya). Perkembangan dari transaksi berpindah dengan menggunakan i-pad, smartphone, handphone, laptop. Selain itu, dengan banyaknya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan dukungan untuk banyak perangkat *mobile*, juga karena banyaknya hotspot gratis dibanyak tempat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.<sup>1</sup>

Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja merugikan dan berdampak negatif, kejahatan dunia maya semacam ini tidak hanya mencakup Indonesia, tetapi juga mencakup seluruh dunia. Dimana dengan perkembangan teknologi informasi sejatinya seperti pedang bermata dua yang pada satu sisi memberikan kontribusi bagi

---

<sup>1</sup> Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani. (2020). “Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 2, halaman 401.

peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tapi di sisi lain menjadi sarana atau media untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi dan akses pada data-data pribadi di internet juga telah menciptakan pasar virtual (*virtual marketplace*) bagi para penjahat untuk saling berbagi informasi dan metode-metode kejahatan.<sup>2</sup>

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari *cybercrime* yang ada di internet yaitu perjudian melalui dunia maya atau disebut dengan perjudian internet atau perjudian *Online* dengan cara melalui *website* judi. Mekanisme kerja perjudiann ini bermula ketika para penjudi harus melakukan transfer sejumlah uang, admin *website* judi akan mengambil dan memasukkan uang yang ditransfer kedalam *account* anda sebagai penjudi. Meski pada hakekatnya Perjudian sudah jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.

Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama dan merupakan tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam kitab Undang-Undang Negara kita yaitu secara umum diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu tertuang di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE

---

<sup>2</sup> Adhigama A. Budiman & dkk. 2021. Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia (*E-Book*). Jakarta: *Institut Criminal Justice Reform*, halaman 11.

yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Serta Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat 4 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan jelas melarang distribusi perjudian. Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara jelas perjudian melalui internet. Perjudian melalui internet memiliki dimensi khusus yang berbeda dengan perjudian biasa. Perbedaan perjudian biasa dengan perjudian melalui internet adalah media yang digunakan yaitu jika perjudian biasa dapat dilakukan dimana saja didunia nyata baik yang bersifat terang-terangan maupun yang bersifat secara



sembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian melalui internet dilakukan dengan menggunakan media internet.

Secara hukum Islam larangan perjudian dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma agama yang mana dalam agama islam judi sangat dilarang Allah SWT. Perbuatan ini tentu erat kaitannya dengan akhlak, dimana akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk untuk kemudian memilih dan meninggalkannya.<sup>3</sup> Sebagaimana yang tertuang di dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا<sup>٣</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan."Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.

Selanjutnya, pandangan islam terhadap perjudian menurut Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir ayat bahkan menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa judi (*al-Maisir*) hukumnya adalah haram. Dimana menurut Muhammad Ali as-Shabuny, alasan dikatakan haram karena bahwa para ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana

<sup>3</sup> Nurzannah & Dkk. 2017. *Akidah dan Akhlak*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Press, halaman 190.

apa saja seperti catur, dadu, dan lainlainnya yang sekarang ini disebut *ya nashib* (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah Swt adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik).<sup>4</sup>

Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqrah (2): 219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lainlainnya yang sekarang ini disebut *ya nashib* (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana social atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah Swt adalah dzat yang bagus, Ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik). Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, Bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan. Adapun permainan dadu (*nard*) maka telah menjadi ijma' atas haramnya, karena berdasarkan hadis Nabi "*dari abu Musa, dari Nabi saw, Beliau berabda: barang siapa bermain dadu maka benar-benar telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya*".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Irfan Hidayat. (2019). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)". Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, halaman 48.

<sup>5</sup> Dahlia A. Ma'U. (2016). "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)". Jurnal Neliti, halaman 6

Perkembangan perjudian dalam praktiknya kini telah menggunakan teknologi dan internet dalam pelaksanaannya yaitu seperti putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa Elson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan”.

Adapun bentuk perjudian *Online* yang dilakukan terdakwa Elson yang bertindak sebagai pembuat *website* yaitu dengan membuat kesepakatan dengan Insial C untuk membuat *website* dan program untuk perjudian *Online* dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh *website* tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat *website* yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara *Online* serta terkoneksi satu sama lain. *Website* <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi *Online* dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (whatsapp).

Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian pemain mendapatkan *chip* sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara

perjudian diantaranya yaitu: Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa Susun, Super 10 Dan Omaha.

Melihat putusan tersebut, maka dalam mencari tahu pertanggung jawaban pidana pelaku pembuat *website* harus berlandaskan Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana sesuai dengan pendapat Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk: pertama, memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. Kedua, Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Ketiga, menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan. Lebih lanjut, Moeljatno juga mengungkapkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula

dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat *Website* Yang Dipergunakan Untuk Perjudian *Online* (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat *website* untuk dipergunakan sebagai perjudian *Online*?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *website* perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan

---

<sup>6</sup> Diah Gustiniati Maulani. 2013. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, halaman 4.

masyarakat luas pada umumnya terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online*.

b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* sebagai berikut:

- 1) Bagi Aparat Hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap penjatuhan hukuman bagi pembuat *website* perjudian *Online*;
- 2) Bagi Majelis Hakim, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap dakwaan dan penjatuhan putusan yang sudah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana;
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui tindak pidana perjudian *Online*.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat *website* untuk dipergunakan sebagai perjudian *Online*;
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *website* perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn;

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn.

### C. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).<sup>7</sup> Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana yang dimaksud yaitu partanggungjawaban pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* berdasarkan Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn.
2. Pembuat *Website* adalah dikenal juga sebagai *Web Developer* yaitu seseorang yang berhubungan dengan pembuatan suatu *website*.

---

<sup>7</sup> Hidayat. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2, halaman 48.

Seorang *Web Developer* menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Tugas dari *Web Developer* ini menjadi penghubung dari seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan *website*. Antara lain seperti pembuatan database, mengatur domain, membuat tampilan web yang dinamis, dan lain-lain.<sup>8</sup> Dalam hal ini, pembuat *website* yang dimaksud ialah pelaku yang akan dikaji pertanggungjawaban pidananya karena ia menyediakan akses perjudian *Online* sesuai dengan Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn.

3. Perjudian *Online* adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>9</sup> Dalam hal ini, perjudian *Online* yang dimaksud ialah perjudian *Online* melalui *website*.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn) merupakan hal yang layak dikaji. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pertanggungjawaban pidana bagi pembuat *website* yang

---

<sup>8</sup> Ika Nur Solechah. 2021. "Ternyata Ini Perbedaan Web Developer, Web Designer Dan WebMaster". Diakses melalui [www.herosoftmedia.co.id](http://www.herosoftmedia.co.id), 23 Juli 2021, Pukul 13.30 WIB.

<sup>9</sup> Tim Advokat Suara Keadilan. 2021. "Judi Internet, Sejauh Mana UU ITE Bisa Menjangkaunya?". Diakses melalui [www.hukumOnline.com](http://www.hukumOnline.com), 23 Juli 2021, Pukul 13.00 WIB.



dipergunakan untuk perjudian *Online* terkhusus mengkaji isi putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn)”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ilkhamuddin Ramadhany Siregar, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Indonesia (Studi Putusan Pn Binjai No.268/Pid.B/2015/Pn/Bnj)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada pelaku tindak pidana judi *Online* masih diberlakukan pengaturan yang sama dengan perbuatan perjudian pada umumnya (konvensional), yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sementara seperti yang kita ketahui bersama bahwa telah ada undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana perjudian *Online* ini, yakni yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan pidananya didalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Imam Dwi Wahyudi, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Tahun 2017 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik *Website*

Atas Judi *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji Judi *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan studi kasus pemilik *website* yang menyediakan layanan judi *Online*.

3. Mila Adeliya, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Raden Fatah Palembang, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik *Website* Judi *Online* (Analisis Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji Judi *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan studi kasus pemilik *website* yang menyediakan layanan judi *Online*.

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian secara penelitian normatif menggunakan putusan dan mengkaji aturan undang-undang terkait dengan kasus perjudian secara *Online*.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara “analitis induktif”. Prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin. Karena yang menjadi pangkal tolak pencarian asas dan doktrin ini adalah norma-norma hukum positif, maka sebenarnya kemungkinan penyelenggaraan penelitian doktrinal ini bergantung pada “sudah atau belum selesainya” dan pada “sudah atau belum lengkapnya” penelitian inventarisasi. Sementara itu, hasil-hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini akan ditentukan pula oleh bahan-bahan apa yang di dalam penelitian inventarisasi nyatanya diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai hukum.<sup>10</sup>

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yang

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 86.

digunakan di dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh dari putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn. Mdn yang nantinya akan dikaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sifat penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris. Sifat penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

## **3. Sumber data**

Penelitian hukum empiris ini menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan data sekunder. Adapun secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah Al-Baqarah ayat 219, Riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a. dan Riwayat Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur,

jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui cara, yaitu:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis data**

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan penelitian yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan

secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam dengan narasumber terkait.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya, tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang

---

<sup>11</sup> Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*. Jakarta: Kencana, halaman 29.



melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan dimaksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologis* atas kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan. Penilaian merupakan penilaian tentang sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat *teleologis*, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Pemikiran ini berangkat dari kerangka *teori monistis* dan *dualistis* dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Hal ini disebabkan karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, perkecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.

Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* (sikap batin pelaku) harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea* (sikap batin pelaku), karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada *mens rea* (sikap batin pelaku). Menurut sistem *common law*, *mens rea* (sikap batin pelaku) digambarkan dengan *is the legal term used to describe the element of a criminal offence that relates to defendant's mental state* (adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan jiwa terdakwa). *Mens rea* (sikap batin pelaku) selalu berkaitan dengan keadaan mental

atau *pyschis* pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan teori di atas, teori *dualitis* akan menjadi dasar atau pijakan kajian awal penulisan, karena teori ini merupakan teori untuk menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan undang-undang (*ratio legis*) maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusannya yang nantinya akan menghasilkan pemahaman dan konstruksi pikir yang salah dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup>

Teori Dualistis tersebut tentu erat dengan kaitannya dengan aliran dualisme yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang memeralat orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 14-15.

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana (E-Book)*. Jakarta: Pustaka Pena Press, halaman 103.

Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsurunsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur *Actus Reus (Delictum)*/unsur objektif : Unsur Perbuatan pidana

1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik

2) Unsur diam-diam

(1) Perbuatan aktif atau pasif;

(2) Melawan hukum obyektif atau subyektif;

(3) Tidak ada dasar pembenar

b. Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana

1) Kemampuan bertanggungjawab

2) Kesalahan dalam arti luas

(1) *Dolus* (kesengajaan):

a) Sengaja sebagai niat;

b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan;

c) Sengaja sadar akan kemungkinan

(2) *Culpa lata*

a) *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)

b) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai). Jadi secara sederhana

unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan (unsur objektif) yaitu meliputi:

perbuatan mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan

hukum (tidak ada alasan pembenar)

2. Unsur Pembuat (unsur subjektif) yaitu meliputi: dapat dipertanggungjawabkan dan ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).<sup>14</sup>

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban di atas, maka Hukum Pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum Pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda. Bagaimanakah hukum pidana itu diaturnya? Untuk menjawab pertanyaan ini marilah kita tinjau.

Sistem hukuman yang dicantumkan dalam Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut:

- a. Hukuman Pokok (*Hoofd straffen*)
  - 1) Hukuman mati.
  - 2) Hukuman Penjara.
  - 3) Hukuman Kurungan.
  - 4) Hukuman denda.
- b. Hukuman Tambahan (*Bijikomende straffen*)
  - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu.
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
  - 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 104.

<sup>15</sup> R. Abdoel Djamali. 2016. *Pengantar Hukum Pidana (E-book)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 186.

## 2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* (sikap batin pelaku) dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegah tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *preventif* dari hukum pidana.

Adapun bentuk sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari asas kesalahan dapat dikemukakan 2 (Dua) model yaitu: *strict liability*, dan *vicarious liability* sebagai berikut:

### 1. *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Pidana Ketat)

Asas *strict liability* Adalah pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering disebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Sehingga menurut asas ini hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian disebut *no mens rea* (sikap batin pelaku) dimana yang harus dibuktikan adalah *actus reus*-nya (perbuatan pidana-nya) raja bukan *mens rea*-nya (sikap batin pelaku-nya).<sup>16</sup>

## 2. *Vicarious Liability*

*Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, atau dengan istilah yang lain sering disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti. Perbedaan yang mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* menurut Glanville William adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (sikap batin pelaku). *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (sikap batin pelaku), cukup dengan *actus reus* (perbuatan pidana), sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* (sikap batin pelaku) dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.<sup>17</sup>

## 3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun dalam unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah tindak pidana tentu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

### a. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Teorekeningsvatbaargeid*):

(1) Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:

a) Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya.

---

<sup>16</sup> Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit (E-book)*. Depok: CV Daya Media Utama, halaman 22.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 28-29.

- b) Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
  - c) Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, Kemasyarakatan, maupun kesusilaan.
- b. Pendirian/sikap pembentukan KUHP:
- a) Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana
  - b) Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal
  - c) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
  - d) Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
  - e) Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*.<sup>18</sup>

Pakar hukum Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum” menyatakan bahwa ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- 2) Memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan ibadah hukum tersebut;
- 3) Memiliki tujuan tertentu;
- 4) Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 219.



kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankan badan hukum tersebut telah berganti.<sup>19</sup>

## B. Pelaku Tindak Pidana Pembuat *Domain*

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* (perbuatan pidana) telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* (perbuatan pidana) itu sendiri, yaitu seperti yang diungkapkan Mulyatno istilah *strafbaar feit* atau perbuatan pidana merupakan istilah dimana perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya

---

<sup>19</sup> H. Dwidja Priyatno & Kristian. 2020. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori Dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum, tetapi dapat juga bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>20</sup>

Pengertian Sistem dan Informasi adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem dan sasaran sistem.<sup>21</sup> Salah satu sistem informasi saat ini dikenal sebagai *website*.

*Website* adalah sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. *Website* dapat dibuka dengan menuliskan URL atau alamat *website* di browser. Sejarah *Website Website* pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee pada akhir 1980an dan baru resmi *Online* pada tahun 1991. Tujuan awal Tim Berners-Lee membuat sebuah *website* adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Pada saat itu, *website* mulai dapat digunakan secara gratis oleh publik baru diumumkan oleh CERN tepatnya tanggal

---

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 47-48.

<sup>21</sup> Elisabet Yunaeti Anggraeni. 2017. *Pengantar Sistem Informasi (E-book)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, halaman 1.

30 April 1993. *Website* dapat dimiliki oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Pada umumnya sebuah *website* akan menampilkan informasi atau satu topik tertentu, meskipun saat ini banyak *website* yang menampilkan berbagai informasi dengan topik yang berbeda.

Unsur-Unsur *Website* Terdapat 3 (tiga) unsur yang sangat vital pada *website*. Tanpa adanya semua unsur ini, *website* Anda tidak akan pernah ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketiga unsur yang dimaksud adalah:

- a. *Domain* yaitu jika *website* diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merk. Penggunaan domain yang menarik akan membuat orang tertarik untuk memasuki suatu *website*. Nama domain yang unik juga membuat orang mudah mengingatnya untuk nantinya dikunjungi kembali;
- b. *Hosting* yaitu Tidak kalah pentingnya dengan domain, hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database (*script*, gambar, video, teks dan lain sebagainya) yang diperlukan untuk membentuk suatu *website*. Banyak sekali penyedia jasa hosting di Indonesia, salah satunya Niagahoster yang menyediakan hosting terbaik untuk kecepatan akses *website*.
- c. *Konten* yaitu Selain domain dan hosting, *website* juga harus memiliki konten. Tanpa adanya konten pada *website*, maka *website* bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada *website* dapat berupa teks, gambar atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa jenis *website*. Misalnya saja, sosial media, *website* berita, *website*

jual beli atau *website* yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat serta hobi.<sup>22</sup>

Unsur *domain* dalam website memiliki pengertian yaitu menurut Premysl Rabandomain name (*eu domena*) bahwa sistem nama *domain* sesungguhnya adalah sistem global (*global adressing system*) yang membuat biasanya penerjemahan alat Internet Protokol (IP) yang tersusun atas angka menjadi nama (nama *domain*) dan sebaliknya. Lebih lanjut, menurut Syafrizal, DNS (*Domain Name System*) dapat dianalogikan seperti pemakaian buku telepon, dimana orang kita kenali berdasarkan nama. Akan tetapi untuk menghubungi kita harus menelpon nomor telepon di ponsel atau di telpon rumah, yang dinamakan nomor tersebut dapat kita tulis dengan nama orang yang kita hubungi, dan akan terlihat di ponsel anda nama dan nomor orang tersebut. Berkaitan dengan kasus ini, website yang dibuat oleh pelaku tindak pidana perjudian *Online* yaitu memiliki unsur *domain* dengan nama/alamat <https://sonybet.me>, yang berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, *slot*, casino dan togel secara *Online* serta terkoneksi satu sama lain.

### C. Perjudian *Online*

Penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan orang untuk permainan judi. Awalnya orang mengakses *games Online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan judi *Online*. Menurut Adli menyatakan bahwa judi *Online* adalah judi yang

---

<sup>22</sup> Waryanto, "Pengertian *Website* Lengkap Dengan Jenis Dan Manfaatnya", Diakses Melalui <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-website/>, 20 September 2021, Pukul 21:00 WIB.

mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Isjoni, perjudian *Online* adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi *Online* tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi *Online* sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi *Online* sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan. Sedangkan menurut Wahib dan Labib mengungkapkan bahwa perjudian *Online* adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.<sup>23</sup>

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perilaku judi *Online* yaitu berasal dari faktor eksternal meliputi:

- a. Teman Sebaya, dimana orang-orang mengenal judi *Online* dari teman-teman pergaulannya. Teman-teman pergaulannya yang mengajari cara bermain sampai dirinya mahir memainkan judi *Online*. Di lingkungan

---

<sup>23</sup> Asriadi. (2020). "Analisis Kecanduan Judi *Online* (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)". Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, halaman 8.

tempat tinggal, teman-temannya juga rata-rata bermain judi *Online* sehingga setiap hari bermain judi *Online*.

b. Di lingkungan tempat tinggal yang juga rata-rata bermain judi *Online*.

Sedangkan untuk faktor-faktor internal yaitu meliputi:

- 1) Kepribadian Keinginan yang kuat dari individu untuk bermain judi serta obsesi terhadap kemenangan sehingga memunculkan rasa penasaran yang tinggi dalam bermain judi *Online* membuatnya terus mencoba untuk bermain judi *Online*. Hal tersebut juga diperkuat dengan kebiasaan individu bermain judi *Online* semasa kecil sehingga kebiasaan tersebut dibawa hingga dewasa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 17.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Website Untuk Dipergunakan Sebagai Perjudian *Online***

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang nantinya dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan social dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Pendapat Marc Ancel mengungkapkan bahwa tindak pidana ialah “*a human and social problem*” yang artinya tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.

Pada dasarnya hukum pidana dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat baik sebagai korban tindak pidana di satu pihak maupun pelaku tindak pidana di pihak lain. Kedua belah pihak harus diperlakukan secara adil tanpa terkecuali ketika berhadapan dengan hukum pidana. Ketika suatu tindak pidana terjadi, hak-hak korban dan pelaku tindak pidana harus dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Ketentuan hukum pidana dijadikan sebagai tolak ukur dalam melindungi hak-hak korban dan pelaku tindak pidana sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia. Pelaksanaan hukum pidana harus mengacu pada asas “*equality*

*before the law*” sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang mengharuskan semua orang tanpa memandang statusnya diperlakukan sama atau tidak diskriminatif di hadapan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur: “*Setiap orang diakui sebagai pribadi yang berhak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya di hadapan hukum*”.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, Benedict S. Alper juga menyebutkan tindak pidana sebagai “*the oldest social problem*” yang berarti tidak ada masalah sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapatkan perhatian dunia luas secara terus-menerus selain daripada fenomena tindak pidana. Oleh karena itulah wajar apabila Seiichiro Ono menyatakan tindak pidana merupakan masalah sosial yang tidak hanya menjadi masalah suatu masyarakat tertentu atau masalah nasional, melainkan juga tindak pidana menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia atau masalah internasional sehingga tindak pidana tadi disebut sebagai “*a universal phenomenon*”.<sup>26</sup>

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat ialah tindak pidana perjudian. Tindak pidana tersebut muncul karena keadaan masyarakat yang tidak stabil baik dari segi religi, ekonomi, moral maupun kesadaran hukumnya. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (*judi Online*). *Gambling* disebut

---

<sup>25</sup> Harisman. (2020). “*Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective*”. Randwick International of Social Science (RISS) Journal, Vol. 1, No. 2, halaman 267.

<sup>26</sup> Supriyadi. (2015). “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 3, halaman 390.



juga perjudian atau taruhan dari uang atau sesuatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi.

Judi *Online* menimbulkan masalah baru, terutama berkaitan dengan barang bukti, jika pada perjudian biasa alat yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti, sedangkan dalam judi *Online* perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, akan tetapi ditransfer langsung ke nomor *account* yang ditentukan di dalam situsny.<sup>27</sup>

Secara khusus, untuk perjudian *Online* undang-undang yang dapat diberlakukan untuk menjerat para pelaku tindak pidana perjudian *Online*, ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Keberadaan Undang-undang ini dianggap tepat sasaran bagi pelaku *cyber crime*, khususnya pelaku tindak pidana perjudian *Online*. Karena pelaku *cyber crime* sudah diatur sendiri dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur

---

<sup>27</sup> Chistianata. (2019). "Perjudian *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 1, No. 1, halaman 69.

objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subjektif yang muncul karena adanya niat dan kesengajaan (*opzettelijke*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet. Begitu pula dengan unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang.

Sementara itu unsur objektif dari ketentuan di atas adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang didasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kegiatan mengakses berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, seperti diatur dalam Pasal 1 angka (15) UU ITE.<sup>28</sup>

Selanjutnya, ketentuan Pasal 45 Ayat (2) pada UU ITE jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik mengatur mengenai ancaman yang diterapkan bagi siapa yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kata “Setiap Orang” sebagaimana termuat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE di atas ialah meliputi orang perorangan/individu pribadi juga

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 71.

termasuk didalamnya korporasi/badan hukum. Dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana UU ITE, maka sistem pidana dan pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mengenai ketentuan kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan tidak diatur secara jelas dan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi Penjelasan Pasal 52 ayat (4) memberikan persyaratan terhadap subjek pertanggungjawaban korporasi untuk dikenakan sanksi pidana adalah yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf korporasi.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan perjudian *Online* di atas, maka secara umum sebenarnya pengaturan hukum mengenai perjudian biasa secara umum diatur di dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 71.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian yaitu Pasal 303 ayat (1) yang didalamnya memuat unsur tanpa izin, dengan demikian maka perjudian dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti:
  - a. Kasino dan Petak Sembilan di Jakarta dan Sari Empat di jalan kelenteng Bandung.
  - b. Toto (Totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh pemerintah DKI).
  - c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi Undian Sosial Berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah. Dari contoh perjudian tersebut bukanlah merupakan kejahatan karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan pada Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. menurut Pasal 1 dan 2 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1954 mengizinkan apabila undian yang diadakan tersebut diadakan oleh:

- a. Negara;
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedangkan jumlah harga nominal dari undian tersebut tidak lebih dari Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah). Undian tersebut harus diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib dalam hal ini kepala daerah, izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. dalam pasal 303 bis KUHP menyebut unsur– unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi;
- b. Dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

Oleh karena itu, perbedaan antara perjudian biasa dan perjudian *Online* dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1. Perbedaan Perjudian Biasa dan Perjudian *Online***

No	Perjudian Biasa	Perjudian <i>Online</i>
1	Media yang digunakan yaitu benda-benda nyata yang berbentuk seperti: dam batu, kartu, lotre dan lain sebagainya.	Media yang digunakan yaitu internet ( <i>internet gambling</i> ) yang diwujudkan dalam suatu wadah situs/aplikasi dan diisi dengan permainan games pada

		umumnya.
2	Para pemain/pelaku perjudian (subjek tindak pidana) bertemu langsung untuk memainkannya	Para pemain/pelaku perjudian melakukannya hanya dari depan komputer yang memiliki akses internet tanpa takut diketahui oleh orang lain atau saksi mata
3	Pengaturan hukumnya diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP	Pengaturan hukumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.
2	Pembuktian melibatkan penyelidikan secara umum yang dilakukan oleh pihak kepolisian	Pembuktian melibatkan penyelidikan dan bantuan dari pihak forensik digital untuk mengungkapkan alur proses/skema perjudian <i>Online</i>
3	Karakteristik pelaku perjudian memiliki kepentingan dan berada pada suatu wilayah yang sama	Karakteristik pelaku perjudian memiliki banyak kepentingan dan tidak hanya berada di dalam suatu wilayah yang sama

Berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dimana Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Berdasarkan Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn.

Sedangkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*”.

Hubungan rumusan tindak pidana perjudian *online* dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan tindak pidana perjudian *online* dalam KUHP. Dilihat dari hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, alat bukti menurut KUHAP yang dapat digunakan dalam mengadili *cybercrime* terhadap perjudian *online* adalah keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Ketiga alat bukti ini adalah alat – alat bukti yang paling esensiil memberi pembuktian yang maksimal sehubungan dengan kejahatan siber yang semakin pesat perkembangannya.

Majelis Hakim dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn menyatakan Terdakwa Elson Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

- a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Dengan demikian diharapkan tahap ini mampu mengimbangi perkembangan kejahatan ataupun tindak pidana perjudian *Online* yang merupakan jenis tindak pidana yang muncul akibat pembaharuan sistem informasi melalui UU ITE yang di terbitkannya mampu mencegah pelaku tindak pidana, baik itu pada peningkatan hukuman maupun pencegahan tindak pidana tersebut.<sup>31</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat *Website* Perjudian *Online* Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn**

Adapun kronologi perkara yang terjadi di dalam Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yakni Bahwa Terdakwa ELSON SALIM pada akhir Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk

---

<sup>31</sup> Ibrahim Nainggolan. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma.Ri No. 2037/ Pid.Sus/2015)". *Jurnal EduTech*. Vol. 5, No.1, halaman 32.



memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat *website* dan program untuk perjudian *Online* dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh *website* tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat *website* yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara *Online* serta terkoneksi satu sama lain.
- b. Bahwa *website* <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi *Online* dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (*whatsapp*). Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199 atau ke rekening BRI atas nama AMBIR SINGH dengan nomor rekening 531101004477502 atau ke rekening BNI atas nama PANDU

---

<sup>32</sup> Berdasarkan Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn.

KURNIAWAN dengan nomor rekening 0776912899 atau ke rekening Mandiri atas nama DAVID WONG dengan nomor rekening 1560012458412. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian pemain mendapatkan chip sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer.

- c. Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu : TEXAS POKER, CEME KELILING, DOMINO, CEME, CAPSA SUSUN, SUPER 10 dan OMAHA. - Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Terdakwa di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara dan mengembangkan *website* <https://sonybet.me> dengan cara mengupload ke server/hosting untuk dapat di*Onlinekan* dengan menggunakan laptop merk ACER Aspire V3-471G-53214G75MAKK dengan S/N NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam dan menambahkan aplikasi Photoshop dan Microsoft Front Page dengan kode PHP.
- d. Setelah *website* tersebut berhasil dan dapat berjalan dengan baik Terdakwa serahkan kepada Charlie dengan panel BackEnd. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan pengoperasian *website* tersebut kepada Charlie, Terdakwa tetap melakukan maintenance/perawatan *website* <https://sonybet.me> untuk menghindari terjadinya error atau trouble yang dapat terjadi dalam penggunaan *website* tersebut.

- e. Bahwa pada tanggal 16 September 2019 saksi ANUAR melakukan pendaftaran di *website* <https://sonybet.me>. Setelah berhasil mendaftar saksi ANUAR mentransfer uang sebesar Rp.400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199. Selanjutnya saksi memilih permainan CEME kemudian pemain dapat memilih tempat duduk yang kosong bertuliskan sit pada gambar lingkaran kuning. Setelah saksi menentukan berapa uang chip yang akan dipertaruhkan maka saksi mendapat 2 (dua) buah kartu yang dibagi secara acak yang masih tertutup dan menebak angka yang keluar pada kartu-kartu tersebut. Setelah saksi sudah membuka kedua kartunya maka saksi dapat bertaruh berapa besar uang chip yang akan dipertaruhkan berdasarkan besaran jumlah 2 (dua) kartu tadi dengan pemain lainnya dan bandar. Bahwa setelah saksi melakukan taruhan ternyata saksi kalah sehingga jumlah chipnya berkurang.
- f. Bahwa Terdakwa selaku pembuat dari *website* <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat *website* tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924.
- g. Bahwa Terdakwa sebagai pembuat *website* <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi *Online* tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang

Berdasarkan kronologi perkara di atas, maka dakwaan primer yang dijatuhkan terhadap pelaku pembuat *website* perjudian *Online* yaitu diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan alternatif yang dikenakan yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi

juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik negara – negara *civil law* maupun *common law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law* sistem lainnya, undang – undang justru merumuskan keadaan – keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*). Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab oleh karenanya tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>33</sup> Hidayat, *Op. Cit.*, halaman 47.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana perjudian *Online* dalam perspektif hukum pidana merupakan dimana seseorang pelaku perjudian *Online* dapat dijatuhi hukuman pidana dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kesalahan pembuat (*liability based on fault*) yang ada di dalam perbuatan pelaku perjudian *Online* tersebut. Kelayakan menerima hukuman ini harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perjudian *Online* tersebut.

Sedangkan berdasarkan perjudian *Online* perspektif islam ialah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dalam menetapkan hukuman terhadap pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana ada 2 (dua) macam yaitu ada unsur yaitu unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 48.

berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Unsur umum tersebut adalah:<sup>35</sup>

- a. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada 2 (dua) unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

*Maisir* merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan.

Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang

---

<sup>35</sup> Uswatun Hasanah. (2016). "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*", hal 22 Skripsi, Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, halaman 21-22.

ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.<sup>36</sup>

Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang
- b) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- c) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.<sup>37</sup>

Kata *maisir* dijumpai dalam Al-Qur'an sebanyak 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 dan 91. Dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maa'idah ayat 90 dan 91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam. Allah SWT secara tegas menyatakan dalam surah Al-Maa'idah ayat 90 yang artinya, "*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.*" Penyebab diharamkannya perbuatan judi dijelaskan Allah SWT dalam ayat 91 yang artinya, "*Sesungguhnya setan itu bermaksud*

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 22-23.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 25.



*hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yaitu: Judi merupakan dosa besar, Judi merupakan perbuatan setan, Judi sejajar dengan syirik, Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, Judi membuat orang malas berusaha, dan Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.

Menurut pandangan Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian, maka permainan itu hukumnya haram, dimana pemain tidak lepas dari untung atau rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardlawy dalam buku “Halal dan Haram”, dia mengutip sebuah hadist Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya: “*barangsiapa berkata kepada kawannya: ‘Marilah berjudi’, maka hendaklah ia bersedekah.*” Dengan demikian, seorang Muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan alasan apapun.

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had

dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus *dita'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan oleh *syara'*.

Tindak pidana yang masuk dalam jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zir*. Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana *ta'zir* yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diat.
2. Tindak pidana *hudud* yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang hukuman *had*-nya terhindar dan dihapuskan.
3. Tindak pidana qishash dan diat yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan, yakni tindak pidana-tindak pidana yang tidak dikenai hukuman *qishash* dan *diat*.

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman–hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatanpun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman. Para ulama sepakat bahwa bentuk dan kualitas hukuman *ta'zir*

tidak boleh menyamai hukuman *diat* atau *hudud*. Adapun unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.

Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral, (kesusilaan). Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembeda mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (*asass geen schuld zonder wederrechtelijk*).

Tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Apakah terdapat aturan hukum atau prinsip hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Dua kajian tersebut akan menentukan pertanggungjawaban pidana pembuat. Asas kepastian hukum yang mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban.

Kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf selalu berhubungan dengan pembuat (subjektif). Tidak adanya kesalahan atau adanya alasan pemaaf mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkan pembuat (*asas agen straf zonder schuld*). Meskipun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat (subjektif), tetapi kesalahan dalam pengertian ini tidak bersifat *psychologis* tetapi merupakan penilaian secara *teleologis*. Tidak dinilai hubungan antara keadaan *psychologis* pembuat dengan perbuatannya, tetapi pembuat yang pada dasarnya dalam keadaan normal perlu diteliti menurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Agus Rusianto, *Op. Cit.*, halaman 238-239.

<sup>39</sup> Berdasarkan Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn.

- 1) Setiap Orang;
- 2) Telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Lebih lanjut, Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ELSON SALIM dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 44 KUHP telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk

dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain dapat diungkapkan bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat *website* dan program untuk perjudian *Online* dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh *website* tersebut, selanjutnya Terdakwa membuat *website* yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara *Online* serta terkoneksi satu sama lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bersama bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu:

- 1) Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
- 2) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);

- 3) Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Sedangkan Pompe memuat batasannya beberapa unsur tentang pengertian “*toerekeningsvatbaar heid*” adalah:

- a) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
- b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
- c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>40</sup>

## 2. Kesalahan

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- 2) Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh di dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana* mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan, yang satu tergantung pada yang lain berturut-turut.<sup>41</sup> Adapun unsur dari kesalahan terdiri dari 2 (dua) yaitu Kesengajaan dan Kealpaan yakni, sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 85.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 82.

## Kesengajaan

Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut di atas, Kehendak itu dapat ditunjukkan kepada:

- 1) Perbuatannya yang dilarang;
- 2) Akibatnya yang dilarang;
- 3) Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.

Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut *kesengajaan formal*, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah *kesengajaan materil*. Terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya tidak terletak di bidang yuridis melainkan di bidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa di dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Soedarto mengatakan di dalam praktik penggunaan keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja.<sup>42</sup>

### a) Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan berbuat. Ditinjau sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian. Sedangkan ditinjau

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 96-97.



sebagai delik materiil hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.

Perlu dibedakan antara *tujuan* dan *maksud* dengan *motif*. Motif adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk berbuat, misalnya terdorong karena cemburu seseorang memukul seorang teman pacarnya, sehingga babak belur. Kecemburuan ini adalah motif. Sedang maksud atau tujuannya adalah agar orang itu tidak mendekati pacarnya lagi. Akibat yang dilarang oleh undang-undang adalah babak belurnya orang lain.

b) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

c) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” (*voorwaardelijke opzet*) atau *delus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu-sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud-tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.<sup>43</sup>

3. Tidak adanya alasan Pemaaf

Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal di dalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 98-99.

terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.

Beberapa ahli hukum sering menggunakan istilah peniadaan pidana dalam hal apabila terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Kata pidana dalam frasa peniadaan pidana, para ahli hukum pidana menghubungkan dengan istilah pemidanaan. Sesungguhnya berlakunya suatu tindak pidana dilakukan setelah pertanggungjawaban pidana dipenuhi. Tidak dipidananya pembuat atau dipidananya pembuat tergantung hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menentukan pemidanaan pada pembuat.

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan

pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara alasan pemaaf (dan alasan pembenar) dengan pertanggungjawaban pidana menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana, bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.

Alasan pemaaf terdapat perbedaan pengertian dan perbedaan implikasi dengan alasan pembenar. Perbedaan pengertian ini, oleh Hart dijelaskan bahwa pada alasan pembenar adalah suatu perbuatan yang dipertimbangkan yang menurut hukum mengakibatkan tindak pidana. Pada alasan pemaaf merupakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mendasarkan pada perkecualian. Pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan *psychologis* pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa kondisi, kondisi pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak dipidananya pembuat. Hal ini merupakan kebutuhan keadilan atau keadilan kepada individu.

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 159-161.

Berkaitan dengan Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, diketahui bahwa pembuat *website* perjudian *Online* yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan perjudian *Online* telah memenuhi unsur pertama yaitu kemampuan bertanggung jawab yaitu pembuat *website* mengerti dan sadar dalam pembuatan *website* perjudian *Online* tersebut ditujukan untuk apa dan bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, unsur kesalahan yaitu dalam hal ini kesengajaan sebagai maksud yakni terlihat perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan. Ditinjau sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian. Diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa pembuat *website* perjudian *Online* telah melakukan ini dengan sengaja sebagai maksud memperoleh keuntungan dari pembuatan *website* perjudian tersebut.

Ketiga, untuk unsur tidak adanya alasan pemaaf diatur secara seksama dalam ketentuan yang terkandung di dalam KUHP sebagai berikut:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP);
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51:
3. Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48);
4. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49);

5. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50);
6. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Jika dikaitkan dengan kasus tidak ada satupun tindakan yang dilakukan pembuat *website* perjudian *Online* yang memenuhi pasal-pasal tersebut. Hal ini berarti keseluruhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

### **C. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembuat *Website* Yang Dipergunakan Untuk Perjudian *Online* Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn**

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan.

Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan

untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusan nya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.<sup>45</sup>

Adapun dalam tujuan dari pembedaan itu sendiri ada berbagai macam teori dan pendapat, namun dari sekian banyak teori yang ada tersebut itu dapat digolongkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu:<sup>46</sup>

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

---

<sup>45</sup> Sonda Tallesang. (2016). "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 7.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 8.

melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan Menurut teori ini memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J.Andeanaes berpendapat teori ini dapat disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of sosial defence*). Sementara itu untuk pencegahan dalam teori ini dibagi menjadi dua macam yaitu: pencegahan umum (*general preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*). Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya takut melakukan delik, yang dilaksanakan dengan cara yang menakutkan masyarakat. Prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku dan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c. Teori Gabungan (*vernengings theorien*), teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.

Berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 25 November 2019 pukul 07.30 wib dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dan digeledah karena Terdakwa sebagai pemilik dan pembuat *website* perjudian *Online*; - Bahwa *website* tersebut Terdakwa buat pada awal tahun 2019 atas permintaan charli dan *website* tersebut baru direlease pada awal 2019;
- b. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil *website* judi *Online* tersebut;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan charli awal tahun 2019 ketika bekerja di vietnam karena kami sama-sama orang indonesia dan dari medan, kemudian dia mengajak Terdakwa untuk membatu membuat *website* dan program untuk perjudian *Online*, dimana dia menjanjikan apabila *websitenya* sudah berkembang, maka dia akan memberikan bonus sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh *website* yaitu sebesar 10 %
- d. Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : - 1 (satu) bundel printout Sonybet.me dan foto bukti transfer rekening BCA; - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 1831305199 an. Deti Rahmawati; - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 8250107685 an. Elson Salim; - 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 8250107685 an. Elson Salim; - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 0431056941 an. Waznia; - 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0431056941 an. Waznia; - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 01820477169 an. Anik Purnama Sari; - 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 01820477169 an. Anik Purnama Sari; - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 0170219562 an. Sugiyanto; - 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 0170219562 an. Sugiyanto; 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 5810485924 atas nama nasabah Wu Khim En; - 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 5810485924 atas nama nasabah Wu Khim En; - 1 (satu) bundel copy dokumen pembukaan rekening BCA nomor : 02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan; - 1 (satu) bundel copy mutasi transaksi rekening BCA nomor : 02430037849 atas nama nasabah Jimmy Setiawan; - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Elson Salim; - 1 (satu) keping CD RW berwarna putih berisikan screenshot wbsite sonybet.me; - 1 (satu) buah kartu Platinum Bank HSBC nomor kartu : 4096 7501 4486 a.n Elson Salim; - 1 (satu) buah token BCA nomot : 15-8221172-3; - 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire V3-471G-53214G75 MAKK dengan S/N :

---

<sup>47</sup> Berdasarkan Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn.



NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam; - 1 (satu) buah CPU warna hitam dengan SSD 480 GB; - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Note 8 warna gold IMEI 1 : 353759094040205; IMEI 2 : 353760094040203 berikut nomor kartu DTAC dengan ICCID:8966051908413029600 seluruhnya - Uang sejumlah Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 0431056941 atas nama Waznia sesuai saldo pertanggal 21 Oktober 2019; - Uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 2430037849 atas nama Jimmy Setiawan sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019; - Uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 1820477169 atas nama Anik Purnamasari sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019; - Uang sejumlah Rp. 14.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Central Asia dengan nomor rekening 0170219562 atas nama Sugianto sesuai saldo per tanggal 22 Oktober 2019;

- e. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- f. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Saksi Anuar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- g. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2019, ketika saksi dan rekan saksi melakukan investigasi *Online* dan diketahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet pada *website* <https://sonybet.me> yang dilakukan diwilayah Jakarta dan Medan; - Bahwa untuk membuktikannya saksi dan rekan saksi mencoba untuk melakukan pendaftaran/registrasi dengan mengisi form yang wajib diisi seperti: informasi pribadi yang mencakup nama lengkap, email, konfirmasi email, mata uang, mobile; Informasi akun yang mencakup username, password, konfirmasi kata sandi; Informasi bank yang mencakup Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Kode Referral; setelah pendaftaran berhasil, untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah disediakan oleh *website* <https://sonybet.me> tersebut, dalam hal ini kami menggunakan rekening BCA No. Rek. 183-130-5199 an. Deti Rahmawati, setelah mentransfer chip pada akun tersebut bertambah sesuai dengan jumlah yang di transfer, setelah memiliki chip baru bisa main dan di permainan ditawarkan oleh penyelenggara perjudian seperti: Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa

- Susun, Super 10 dan Omaha, selanjutnya saksi dan rekan saksi memilih salah satu permainan yaitu permainan Ceme
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat *website* dan program untuk perjudian *Online* dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh *website* tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat *website* yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara *Online* serta terkoneksi satu sama lain.
  - 2) Bahwa *website* <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi *Online* dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (whatsapp). Setelah itu klik tombol daftar dan melakukan deposit minimal Rp10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199 atau ke rekening BRI atas nama AMBIR SINGH dengan nomor rekening 531101004477502 atau ke rekening BNI atas nama PANDU KURNIAWAN dengan nomor rekening 0776912899 atau ke rekening Mandiri atas nama DAVID WONG dengan nomor rekening 1560012458412. Setelah transfer dan mengisi form deposit yang disediakan kemudian pemain mendapatkan chip sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer. Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu : TEXAS POKER, CEME KELILING, DOMINO, CEME, CAPSA SUSUN, SUPER 10 dan OMAHA.
  - 3) Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Terdakwa di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara dan mengembangkan *website* <https://sonybet.me> dengan cara mengupload ke server/hosting untuk dapat di*Online*kan dengan menggunakan laptop merk ACER Aspire V3-471G-53214G75MAKK dengan S/N warna hitam dan menambahkan aplikasi Photoshop dan Microsoft Front Page dengan kode PHP. Setelah *website* tersebut berhasil dan dapat berjalan dengan baik Terdakwa serahkan kepada Charlie dengan panel BackEnd. Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan pengoperasian *website* tersebut kepada Charlie, Terdakwa tetap melakukan maintenance/perawatan *website* <https://sonybet.me> untuk menghindari terjadinya error atau trouble yang dapat terjadi dalam penggunaan *website* tersebut. - Bahwa pada tanggal 16 September 2019 saksi ANUAR melakukan pendaftaran di *website*

<https://sonybet.me>. Setelah berhasil mendaftar saksi ANUAR mentransfer uang sebesar Rp400.378,- (empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening BCA atas nama DETI RAHMAWATI dengan nomor rekening 183-130-5199. Selanjutnya saksi memilih permainan CEME kemudian pemain dapat memilih tempat duduk yang kosong bertuliskan sit pada gambar lingkaran kuning. Setelah saksi menentukan berapa uang chip yang akan dipertaruhkan maka saksi mendapat 2 (dua) buah kartu yang dibagi secara acak yang masih tertutup dan menebak angka yang keluar pada kartu-kartu tersebut. Setelah saksi sudah membuka kedua kartunya maka saksi dapat bertaruh berapa besar uang chip yang akan dipertaruhkan berdasarkan besaran jumlah 2 (dua) kartu tadi dengan pemain lainnya dan bandar. Bahwa setelah saksi melakukan taruhan ternyata saksi kalah sehingga jumlah chipnya berkurang.

- 4) Bahwa Terdakwa selaku pembuat dari *website* <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat *website* tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924. - Bahwa Terdakwa sebagai pembuat *website* <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi *Online* tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.
  - i. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
  - j. Menimbang, Terdakwa selaku pembuat dari *website* <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat *website* tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924.
  - k. Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pembuat *website* <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi *Online* tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.
  - l. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) telah terpenuhi;

- m. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
- n. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) maka seharusnya dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Teori relatif ini tentu harus sesuai dengan tujuan negeri dan konstitusi yang selama ini dijunjung di Indonesia. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan 2 (dua) lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berdasarkan pada suatu konstitusi dinamakan negara *constitutional (constitutional state)*. Sedangkan *Constitutional state* merupakan salah satu ciri negara ideal sebagai negara demokrasi modern. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara Konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme (*constitutionalisme*).<sup>48</sup>

Tujuan dari adanya penjatuhan sebuah pidana atas pembalasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. diketahui

---

<sup>48</sup> Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarnegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 61-62.

bersama bahwa hakim memilih dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE tetapi memutuskannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, padahal ketentuan Pasal 45 ayat 2 maksimum ppidanaan yaitu 6 tahun. Hal ini kemudian, jika dikaji secara teori tujuan belum memenuhi kelayakan penjatuhan pidana. Dimana sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu:

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*)

Lapangan ilmu pengetahuan hukum (*law science*), terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (*law making*) dan pelaksanaannya (*law enforcement*), masalah sumber hukum merupakan hal yang perlu dipahami, dianalisis dan ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>49</sup> Sejalan dengan itu, setidaknya ada 3 tujuan dasar fundamental hukum sebagaimana dimaksudkan yang dikenal sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Ni'matul Huda. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 23.

- 1) Tujuan hukum sebagai keadilan, dibahas dalam teori etis (*etis che theory*)
- 2) Tujuan hukum untuk memberi manfaat, dibahas dalam teori Utilitas (*utiliteteits theory*)
- 3) Tujuan hukum untuk memberikan kepastian, dibahas dalam teori potivisme hukum (*legal positivism theory*).<sup>50</sup>

Disinilah seharusnya, hukum berada pada posisi kunci menghilangkan ambiguitis yang berkembang dalam masyarakat. Kebutuhan akan pendapat hukum diperlukan sebagai wacana yang penting disamping penguasaan bahasa dan sistem hukum antar negara. Tuntutan itu harus ditanggapi secara positif oleh profesional hukum dengan segala konsekuensi logisnya.<sup>51</sup> Sehingga, dalam menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hakim tadi, harus kembali pada tujuan utama pemidanaan yaitu: untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan.

<sup>51</sup> Lilis Hartini. 2015. *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 14.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat *website* untuk dipergunakan sebagai perjudian *Online* yaitu berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn menyatakan Terdakwa Elson Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuat *website* perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yaitu telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum yaitu: pertama, unsur kemampuan bertanggungjawab diketahui bahwa pembuat *website* perjudian *Online* yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan perjudian *Online* telah memenuhi unsur pertama yaitu

kemampuan bertanggung jawab yaitu pembuat *website* mengerti dan sadar dalam pembuatan *website* perjudian *Online* tersebut ditujukan untuk apa dan bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, unsur kesalahan yaitu diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa pembuat *website* perjudian *Online* telah melakukan ini dengan sengaja sebagai maksud memperoleh keuntungan dari pembuatan *website* perjudian tersebut. Ketiga, untuk unsur tidak adanya alasan pemaaf diatur secara seksama dalam ketentuan yang terkandung di dalam KUHP, jika dikaitkan dengan kasus tidak ada satupun tindakan yang dilakukan pembuat *website* perjudian *Online* yang memenuhi Pasal-Pasal tersebut. Hal ini berarti keseluruhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

3. Pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat *website* yang dipergunakan untuk perjudian *Online* dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) maka seharusnya dalam menjatuhkan pidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. diketahui bersama bahwa hakim memilih dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE tetapi memutuskannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, padahal ketentuan Pasal 45 ayat 2 maksimum pidanaan yaitu 6 tahun.



Hal ini kemudian, jika dikaji secara teori tujuan belum memenuhi kelayakan penjatuhan pidana.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, seharusnya sudah mulai merumuskan kembali penjatuhan hukuman yang tepat dan efektif bagi para pembuat *website* perjudian *Online*, mengingat keberadaan mereka saat ini sungguh sangat banyak dan menjamur di kalangan masyarakat, ini penting diperhatikan sebab agar dapat menelisik motif dan tujuan pemidanaan yang lebih sifatnya memaksa dan membrantas kejahatan perjudian *Online* tersebut.
2. Bagi Aparat Hukum, seharusnya bisa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi pembuat *website* sebab ia telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya turut mengedukasi diri dan menjauhkan diri dari *website* yang menawarkan perjudian *Online*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adhigama A. Budiman & dkk. 2021. Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia (*E-Book*). Jakarta: *Institut Criminal Justice Reform*
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana (E-Book)*. Jakarta: Pustaka Pena Press.
- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit (E-Book)*. Depok: CV Daya Media Utama.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Elisabet Yunaeti Anggraeni. 2017. *Pengantar Sistem Informasi (E-Book)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- H. Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*. Jakarta: Kencana.
- H. Dwidja Priyatno & Kristian. 2020. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau Dari Teori Dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lilis Hartini. 2015. *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ni'matul Huda. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurul Qomar. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurzannah & Dkk. 2017. *Akidah dan Akhlak*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Press.
- R. Abdoel Djamali. 2016. *Pengantar Hukum Pidana (E-Book)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarnegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## **B. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah**

Asriadi. (2020). “Analisis Kecanduan Judi *Online* (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)”. *Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar*.

Chistianata. (2019). “Perjudian *Online* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 1, No. 1.

Dahlia A. Ma’U. (2016). “Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)”. *Jurnal Neliti*.

Diah Gustiniati Maulani. (2013). “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.

Harisman. (2020). “*Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective*”. *Randwick International of Social Science (RISS) Journal*, Vol. 1, No. 2.

Hidayat. (2017). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No.2.

Ibrahim Nainggolan. (2019). “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan Ma.Ri No. 2037/ Pid.Sus/2015)”. *Jurnal EduTech*, Vol. 5, No.1.

Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani. (2020). “Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2.

Nur Irfan Hidayat. (2019). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)”. *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*.

Supriyadi. (2015). “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3.

Sonda Tallesang. (2016). “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

### C. Internet

Ika Nur Solechah. 2021. “Ternyata Ini Perbedaan Web Developer, Web Designer | Dan WebMaster”. Diakses melalui [www.herosoftmedia.co.id](http://www.herosoftmedia.co.id) , 23 Juli 2021, Pukul 13.30 WIB.

Tim Advokat Suara Keadilan. 2021. “Judi Internet, Sejauh Mana UU ITE Bisa Menjangkaunya?”. Diakses melalui [www.hukumOnline.com](http://www.hukumOnline.com), 23 Juli 2021, Pukul 13.00 WIB.

Waryanto, “Pengertian *Website* Lengkap Dengan Jenis Dan Manfaatnya”, Diakses Melalui <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-website/>, 20 September 2021, Pukul 21:00 WIB.